



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 342 /UN17/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR 2021-2051 PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2051 antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman melalui Pusat Penelitian Pengembangan Infrastruktur dan Informasi Geospasial dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor 027 /02/PK/DLH/PPK1/IV/2021 dan 712/UN17.L1/KS/2021;
 - b. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2051 Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 007/UN17.L1/HK/2022, tanggal 5 Januari 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2051 Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 2021-2051 PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2051 Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman melalui Pusat Penelitian Pengembangan Infrastruktur dan Informasi Geospasial dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor 027/02/PK/DLH/PPK1/IV/2021 dan 712/UN17.L1/KS/2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Januari 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 342 /UN17/HK/2022

TANGGAL 18 JANUARI 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 2021-2051 PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN.

NO	NAMA	TIM DAN KEAHLIAN	HONOR SATUAN (Rp/Bulan)	JUMLAH (Bulan)	JUMLAH HONOR (Rp)
1	Kiswanto, S.Hut, M.P, Ph.D	Team Leader (Tenaga Ahli Bidang Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup)	4.8000.000,-	9	43.200.000,-
2	Yohanes Budi Sulistioadi, Ph.D	Tenaga Ahli SIG, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	4.750.000,-	9	42.750.000,-
3	Rachmad Mulyadi, S.Hut, M.Hut	Tenaga Ahli Bidang Hidrologi dan Klimatologi	4.750.000,-	9	42.750.000,-
4	Aisyah Trees Sandy, S.Pd., M.Sc	Tenaga Ahli Bidang Penginderaan Jauh dan SIG	4.750.000,-	9	42.750.000,-
5	Tya Rahmasari Sulistianto, S.Hut	Tenaga Pendukung	4.650.000,-	9	41.850.000,-
6	Ferdiansyah Yudha P	Tenaga Pendukung	4.650.000,-	9	41.850.000,-
7	Dwi Solikah	Anggota	4.400.000,-	9	39.600.000,-
8	Ninda Annisa Putri	Anggota	4.400.000,-	9	39.600.000,-
9	Trias Purnama Rahmadani, SE	Tenaga Administrasi dan Keuangan	3.000.000,-	7	21.000.000,-
10	Novia Novitasari, ST	Tenaga Pendamping	1.130.000	3	3.390.000,-
11	M. Nasrullah, SP	Tenaga Pendamping	1.130.000	3	3.390.000,-

12	Eko Setyo Utomo, SE	Tenaga Pendamping	1.440.000	3	4.320.000,-
13	Lisya Arieyani Safitri, S.Hut	Tenaga Pendamping	1.490.000	2	2.980.000,-
14	Ade Risma Dwihanifa, ST	Tenaga Pendamping	1.440.000	1	1.440.000,-
	Jumlah				370.870.000

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024